



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Nama yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxxxx RT. 005 RW. 004 Kec. xxxxxxxxxx Kab. Banyumas xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RUDI SASONGKO, SH.I. Advokat Penasihat Hukum dengan Alamat Jl. Raya Ciberem Kecamatan Sumbang xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024, sebagai Pemohon;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor: 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 4 Maret 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tercatat dalam kutipan Buku Nikah nomor 22./1975 telah dilaksanakan Pernikahan laki laki nama DIRSAN bin SANARKUM dengan Perempuan bernama TARISEM binti NURYASEMISTA yang dicatat dan dikeluarkan pada Tanggal 9 Januari 1975 oleh Kantor Urusan Agama Baturaden Kab. anyumas xxxx xxxxxx;
2. Bahwa atas pernikahan Pemohon dikaruniani 3 anak yakni : WITRI

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempuan); ROSO (LAKI LAKI); RIKIN (LAKI LAKI);

3. Bahwa Pemohon Tercatat pada surat kelahiran nomor 474.1/031/1/1950 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx bernama NIRYANTO, KTP dengan NIK 3302223112490035 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan bernama NIRYANTO DIRSAN lahir pada tanggal 31-12-1949, tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3302221802054375 bernama NIRYANTO DIRSAN di Surat Nikah No.22/1975 bernama DIRSAN yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Baturaden, Kab. Banyumas xxxx xxxxxx;
4. Bahwa Pemohon menurut Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh kepala Desa xxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2024 nomer 474/059/2024 menerangkan bahwa;
 - Nama NIRYANTO DIRSAN TTL: Banyumas, 31-12-1975, NIK : 3302223112490035, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa xxxxxxxx RT 005 RW 004 Kec. Baturaden Kab. Banyumas xxxx xxxxxx;
 - Nama DIRSAN (di surat Nikah NO.22/1975 Tertanggal 9-1-1975);
Alamat : Desa xxxxxxxx RT 005 RW 004 Kec. Baturaden Kab. Banyumas xxxx xxxxxx;
 - Nama NIRYANTO (di STTB SMU atas nama RIKIN nO.03 MU 0091886 tertanggal 9 juni 2000);Adalah benar benar nama satu orang yang sama;
5. Bahwa sesuai dengan adat istiadat di xxxxxxxxxx terutama di daerah pedesaan, khususnya Desa xxxxxxxx, Kecamatan Baturaden, xxxxxxxxxx, seorang laki-laki menikah biasanya di beri nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua oleh orang tua di beri nama NIRYANTO DIRSAN;
6. Bahwa pemberian nama tersebut bersifat penganugerahan, bukan penggantian. Dengan demikian Pemohon memiliki nama asli pemberian orang tua yakni NIRYANTO ;
7. Bahwa sejak diberi nama baru tersebut, menyebabkan ada perbedaan penulisan nama identitas Pemohon yaitu di Buku nikah Pemohon tertulis nama DIRSAN bin SANARKUM, sedangkan di KTP dan KK tertulis

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, dan di STTB SMU anaknya atas nama RIKIN no.03 MU 0091886 tertanggal 9 Juni 2000 tertulis NIRYANTO bin SANARKUM ;

8. Bahwa akibat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Buku Nikah Pemohon dengan KK Pemohon, sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, antara lain dalam pengurusan administrasi pada ijazah sekolah anak nya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaPurwokerto, untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan. Nama Pemohon yang Tercatat pada surat kelahiran nomor 474.1/031/1/1950 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx bernama NIRYANTO, KTP dengan NIK 3302223112490035 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan bernama NIRYANTO DIRSAN lahir pada tanggal 31-12-1949, tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3302221802054375 bernama NIRYANTO DIRSAN di Surat Nikah No.22/1975 bernama DIRSAN yang dilkeluarkan oleh kantor urusan agama Baturaden, Kab. Banyumas xxxx xxxxxx.Semuanya adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan AgamaPurwokertoberpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan dan selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3302223112490035 tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 22/1975 tanggal 9 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3302221802054375 tanggal 08 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon Nomor 474/059/2024 tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama anak Pemohon yang bernama RIKIN, Nomor 03OAob0529774 tanggal 30 Mei 1996, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama anak Pemohon yang bernama RIKIN, Nomor 03Mu0091886 tanggal 9 Juni 2000, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.6);

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxx xxxx kenal dengan Pemohon bernama NIRYANTO Bin SANARKUM;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TARISEM Binti NURYASEMISTA;
 - Bahwa Pemohon menggunakan nama DIRSAN sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Baturaden xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan nama sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Ijasah, Pemohon adalah PEMOHON, padahal nama yang sebenarnya adalah NIRYANTO;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baturaden adalah DIRSAN padahal yang seharusnya adalah NIRYANTO;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali NIRYANTO DIRSAN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk kepentingan mengurus perbaikan seluruh dokumen Pemohon dan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Ijazah anaknya yaitu NIRYANTO;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon bernama NIRYANTO Bin SANARKUM;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TARISEM Binti NURYASEMISTA;
 - Bahwa saat Pemohon menikah menggunakan nama DIRSAN sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Baturaden xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan nama sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Ijasah, Pemohon adalah PEMOHON;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baturaden adalah tidak benar yang benar adalah NIRYANTO;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dari dulu bernama NIRYANTO dan tidak punya alias serta nama lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk kepentingan mengurus seluruh dokumen dan menyesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazah anaknya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan telah selengkapny dicatat dalam berita acara sidang sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 Berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga perkara *a quo* secara *relatif* ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang perempuan bernama TARISEM Binti NURYASEMISTA, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka masih menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah, yaitu dari nama DIRSAN menjadi NIRYANTO Bin ANARKUM sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P.1 sampai dengan P.6. dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, sampai dengan P.6.) berupa fotokopi Surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya benar, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sesuai Pasal 145 HIR secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada intinya satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P.2 berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah, bahwa Pemohon telah menikah dengan TARISEM Binti NURYASEMISTA, hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon ketika menikah dengan TARISEM Binti NURYASEMISTA tercatat dalam Kutipan Akta Nikah bernama DIRSAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 berupa STTB atas nama anak Pemohon yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah NIRYANTO bin SANARKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah, KK, KTP dari nama semula PEMOHON menjadi NIRYANTO SANARKUM;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini telah terjadi kekeliruan yang bersifat administratif, maka Pejabat yang berwenang in casu Kepala KUA Kecamatan Baturaden untuk membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus diperbaiki / diralat dari nama semula DIRSAN menjadi NIRYANTO bin SANARKUM;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang Tercatat pada surat kelahiran nomor 474.1/031/1/1950 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx bernama NIRYANTO, KTP dengan NIK 3302223112490035 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan bernama NIRYANTO DIRSAN lahir pada tanggal 31-12-1949, tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3302221802054375 bernama NIRYANTO DIRSAN di Surat Nikah No.22/1975 bernama DIRSAN yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Baturaden, Kab. Banyumas xxxx xxxxxx. Semuanya adalah nama satu orang yang sama, yaitu NIRYANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Imam Khusaini serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Khusaini

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)